



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nammi, bertempat tinggal di Dusun Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Sofyan, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor :230/S.K/X/2022/PN Sdr tanggal 6 Oktober 2022, sebagai **Penggugat I**;

2. Amsyar, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Sofyan, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor :229/S.K/X/2022/PN Sdr tanggal 6 Oktober 2022, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

1. Muttiara Binti Laoddi, bertempat tinggal di Lingkungan Kanyuara, Kelurahan Kanyuara, Kanyuara, Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**;

2. Rajamuddin Bin Laoddi, bertempat tinggal di Lingkungan I Kanyuara, Kelurahan Kanyuara, Kanyuara, Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**;

3. I Wene, bertempat tinggal di Lingkungan Kanyuara, Kelurahan Kanyuara, Kanyuara, Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr



4. H. Hamzah, bertempat tinggal bertempat tinggal di Lingkungan I Pangkajene, Kelurahan Pangkajene, Pangkajene, Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada Brijaya, S.H., Ashar, S.H., Andi Tungke, S.H., dan dan Abdul Rahman, S.Pd., S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 253/S.K/XI/2022/PN Sdr tanggal 7 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 10 Oktober 2022 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Pada awalnya Para Penggugat dan LAODDI (Alm) telah terjadi ikatan gadai berupa sawah seluas kurang lebih 4000 M2 (empat ribu meter bujur sangkar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Wana Padulu
 - Sebelah timur berbatasan dengan sawah Kalabbu Mattone
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Makkulau Matta/Rincing Benroci
 - Sebelah barat berbatasan sawah Lagaligo Ab. Ako;
2. Bahwa gadai tersebut terjadi Pada Tanggal 05 April 2021 dan Tanggal 29 April 2021 dimana Alm.LAODDI menggadaikan sawah tersebut kepada Penggugat –I (NAMMI) sebesar Rp.70.000.000. (tuujuh Puluh Juta Rupiah) dan kepadsa Penggugat-II sebesar Rp. 50.000.000,- (limah Puluh Juta Rupiah) deengan perjanjian selama 5 (lima) kali Panen.
3. Bahwa dalam perjanjian gadai tersebut Para Tergugat dijanjikan akan mendapat hak imbalan sekali Panen sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr



Rupiah) dari Alm. LAODDI oleh karena sawah tersebut pengelolaannya tetap berada ditangan Alm. LAODDI.

4. Bahwa sekitar akhir Tahun 2021 Alm. LAODDI meninggal dunia dan uang jaminan gadai tersebut belum pernah dikembalikan kepada Para Penggugat maka bilamana diakumulasikan keseluruhannya adalah sebesar Rp. 170.000.000 ,- (seratus tujuh puluh Juta Rupiah) dengan rincian nilai gadai pada Penggugat-I sebesar Rp.70.000.000,- + imbalan sekali Panen Rp.5.000.000,- x 5 kali panen sehingga totalnya 95.000.000,- (sembilan Puluh Lima Juta Rupiah ditambah dengan nilai Gadai Penggugat-II sebesar pokok Rp.50.000.000,- (limah Puluh Juta Rupiah ditambah Rp.5.000.000,- x5 kali panen sehingga totalnya sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima Juta Rupiah) ;

5. Bahwa setelah LAODDI meninggal dunia maka Para Penggugat berusaha melakukan komunikasi kepada Ahli waris dari LAODDI yakni Tergugat-I,II dan Tergugat III tentang bagaimana kelanjutan perjanjian gadai kami dengan Alm. LAODDI namun dalam pembicaraan tersebut tidak ditemukan penyelesaian malah Para Tergugat menyatakan tidak mau tahu tentang gadai itu karena dia tidak diberitahukan oleh orang tuanya pada saat sawah itu mau digadaikan dan pula menurut Para Tergugat sawah tersebut telah digadaikan kepada Turut Tergugat.

6. Bahwa meskipun masalah tersebut telah dilakukan upaya mediasi oleh Pihak Pemerintah Kelurahan namun Tergugat_I dan Tergugat-II tidak mau tahu tentang gadai dari orang tuanya tersebut.

7. Bahwa oleh karena Tergugat –I dan Tergugat-II langsung mengambil alih Sawah milik LAODDI tersebut dan tidak mau menyelesaikan uang gadai dari Para Penggugat. Maka tindakan dari Tergugat-I dan Tergugat-II serta Tergugat-III tersebut telah bertentangan dengan Pasal 833 KUH Perdata dan Pasal 955 KUH Perdata yang menegaskan bunyinya :

Pasal 833

“Para Ahli Waris dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang ,semua hak dan semua Piutang orang yang meninggal “

Pasal 955

“Pada waktu pewaris meninggal dunia baik para ahli waris yang diangkat dengan Wasiat, maupun mereka yang oleh Undang-undang diberi sebagian harta peninggalan itu demi hukum memperoleh besit atas harta benda yang ditinggalkan.

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr



Dalam pengertian Pasal 833 dan Pasal 955 KUH Perdata memberi pengertian bahwa semua harta kekayaan baik aktiva dan passive dengan matinya pewaris jatuh kepada Para Ahlik wargis. Jadi tidak hanya harta kekayaan bebrbentuk Hak-hak, melainkan juga harta kekayaan berupa kewajiban dan beban beban lainnya.

Dipertegan pula dalam pasal 1100 KUH Perdata menyebutkan bahwa "Para Ahli waris yang telah bersedia menerima warisan harus ikut memikul Pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lainnya seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan tersebut, maka hutang Pewaris dapat dialihkan kepada ahli waris berdasarkan KUH Perdata.

8. Dengan merujuk dari isi Pasal tersebut diatas maka sangat jelas bahwa Tergugat-I,II dan Tergugat-III sebagai Ahli waris berdasarkan hukum terbebani dengan hutang dari orang tuanya. Sehingga dengan demikian dengan adanya sikap dari Tergugat-I dan Tergugat-II serta Tergugat-III yang tidak mau tahu tentang hutang orang tuanya (LAODDI) dan hanya mau mengambil saja harta warisan berupa sawah yang telah digadaikan oleh Pewaris (LAODDI) tanpa mau memikul Hutang gadai orang tuanya maka tindakannya tersebut bertentangan dengan pasal 833 dan Pasal 1100 KUH Perdata;

9. Bahwa berhubung Tergugat-I dan Tergugat-II serta Tergugat-III tidak ada niat baik untuk menyelesaikan hutang gadai orang tuanya tersebut maka Para Penggugat tidak ada jalan lain selain menemppuh jalur hokum ini dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ;

10. Bahwa untuk menjamin hak-hak para Penggugat dalam pelaksanaan putusan ini serta adanya kekhawatiran dari Para Penggugat terhadap Terguguat-I , Tergugat-II serta Tergugat-III mengalihkan sawah tersebut kepada orang lain baik berupa gadai maupun berupa jual beli maka berdasar hukum bilamana Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Penfgadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas sawah seluas 4000 M2 yang terletak di Lingkungan I Kanyauara Kel. Kanyuara Kec. Watang Sidenreng Kab. Sidenreng Rappang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Wana Padulu
- Sebelah timur berbatasan dengan sawah Kalabbu Mattone

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Makkulau Matta/Rincing Benroci
- Sebelash barat berbatasan sawah Lagaligo Ab. Ako;

Atas nama Orang Tua LAODDI yakni SPPT No. 017-0070 atas nama Alm. LAGALIGO Ab. AKO.

11. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat, maka segala penetapan dan putusan dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hokum dari Para Tergugat;

12. Bahwa Para Penggugat telah berkali-kali berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah kekeluargaan dengan Para Tergugat, akan tetapi selalu mendapatkan tanggapan yang tidak baik oleh Para Tergugat, maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan masalah ini ke hadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidrap, agar diperiksa, diadili dan diputus dengan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sawah seluas 4000 M2 yang terletak di Lingkungan I Kanyuara Kel. Kanyuara Kec. Watang Sidenreng Kab. Sidenreng Rappang dengan SPPT Nomor 017-0070 atas nama Alm. LAGALIGO Ab. AKO dengan batas batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Wana Padulu
 - Sebelah timur berbatasan dengan sawah Kalabbu Mattone
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Makkulau Matta/Rincing Benroci
 - Sebelash barat berbatasan sawah Lagaligo Ab. Ako;
3. Menyatakan secara hukum hutang gadai antara Para Penggugat dengan Alm. LAODDI adalah sah menurut Hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat- I ,Tergugat-II dan Tergugat –III sebagai Ahli waris untuk membayar hutang gadai orangtuanya tersebut dengan segala akibat hukum yang menyertainya sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) , secara tunai kepada Para Penggugat dan bilaman Para Tergugat tidak mampu membayar secara tunai maka dimohon kiranya dilakukan pelelangan atas barang sita jaminan untuk memenuhi kewajiban Para Tergugat tersebut.

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang dwangsoom kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, melaksanakan isi putusan perkara ini;
6. Menghukum kepada Para Tergugat dan turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini secara tanggung renteng;

Dan/atau

8. Bilamana yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat masing-masing hadir kuasanya, selanjutnya Tergugat III hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidrap, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksespsi error in persona:

- *Diskualifikasi in persona:*

Bahwa oleh karena Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa telah terjadi gadai atas tanah sebagaimana dimaksud dalam posita angka 1 (satu), yaitu Sebidang tanah persawahan seluas \pm (lebih kurang) 4000 meter persegi, dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah milik Wana Paddulu
- Sebelah Timur : Sawah Kalabbu Mattone.

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sawah Makkulau Matta / Rincing Benroci.
- Sebelah Barat : Lagaligo Ab. Ako.

Sementara satu-satunya tanah milik orang tua Tergugat I dan Tergugat II adalah sebidang tanah berupa 2 (dua) petak sawah seluas + 70 are berdasarkan SPPT /PBB Nomor : 73.16.061.012.017 0070.0 atas nama Galigo Ambo Ako yang terletak di Lingkungan I Kanyuara kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah milik Wana Paddulu.
- Sebelah Timur : Saluran air.
- Sebelah Selatan : Sawah A.Rallu / Makkulawu/ Matta / Rincing B.
- Sebelah Barat : sawah Waru Tumbe.

dimana sawah tersebut telah digadaikan kepada Turut Tergugat sebagaimana bukti berupa Surat Perjanjian Gadai Nomor 140.590 / 021 /KK -2019. Tertanggal Kanyuara 15 Oktober 2019. Yang diketahui oleh Kepala Lingkungan I Kanyuara dan Lurah Kanyuara, oleh karena itu perjanjian gadai yang dimaksud oleh Penggugat adalah perjanjian tidak sah berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa syarat sah nya sebuah perjanjian secara umum yang dapat diketahui sebagai berikut:

1. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak.
2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Bahwa terkait dengan “kecakapan dalam membuat suatu perikatan” dihubungkan dengan ketentuan Lembaga jaminan gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 KUH Perdata bahwa “Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak”. Kemudian ditegaskan pula dalam pasal yang sama bahwa “Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang” maka oleh karena objek gadai berdasarkan Surat Perjanjian Gadai Nomor 140.590 /021 /KK -2019. Tertanggal Kanyuara 15 Oktober 2019 dikuasai oleh Turut

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr



Tergugat maka secara hukum perjanjian gadai yang dimaksud oleh Penggugat adalah tidak sah menurut hukum oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan a quo.

Bahwa oleh karena perjanjian gadai yang dimaksud oleh Penggugat sebagaimana dalam posita angka 1 (satu) bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH.Perdata Jo. Pasal 1152 KUH.Perdata maka secara hukum gadai yang dimaksud oleh Penggugat dianggap tidak pernah terjadi oleh karena itu segala apa yang diuraikan Penggugat pada Posita angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) disangkali oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mengakui adanya gadai antara Penggugat dengan Laoddi Bin Galigo sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita angka 5 (lima) dan posita angka 6 (enam) maka sejalan dengan ketentuan Pasal 1876 KUH.Perdata bahwa "Barang siapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengaku atau memungkiri tanda tangannya, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari padanya adalah cukup jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangannya orang yang mereka wakili" oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dituntut untuk membayar hutang almarhum Laoddi Bin Galigo berdasarkan ketentuan Pasal 833 dan Pasal 955 KUH.Perdata maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenklejkle Verklaard*).

- Gugatan salah sasaran pihak (*Genis aanhoeda neigheid*)

Bahwa dengan mencermati gugatan Penggugat dalam perkara ini, dimana dalam posita angka 10 (sepuluh) dan petitum angka 2 (dua) Penggugat meminta untuk diletakkan sita terhadap sebidang tanah persawahan seluas ± (lebih kurang) 4000 meter persegi, dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah milik Wana Paddulu.
- Sebelah Timur : Sawah Kalabbu Mattone.
- Sebelah Selatan : Sawah Makkulau Matta / Rincing Benroci.
- Sebelah Barat : Lagaligo Ab. Ako.

Yang menjadi objek gadai sebagaimana dimaksud oleh Penggugat maka Turut Tergugat menyatakan bahwa gugatan penggugat salah sasaran pihak (*Genis aanhoeda neigheid*), karena Tergugat tidak

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr



mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat melainkan Turut Tergugat sebagai pemegang gadai atas sawah milik Laoddi Bin Galigo sebagaimana bukti berupa Surat Perjanjian Gadai Nomor 140.590 / 021 /KK -2019. Tertanggal Kanyuara 15 Oktober 2019;

Maka dengan demikian gugatan Penggugat masuk dalam kategori gugatan *Error in Persoana* sebagaimana dimaksud dalam klasifikasi (*Genis aanhoeda neigheid*). sebagaimana pendapat hukum "Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim;

Bahwa oleh karena Turut Tergugat menguasai tanah milik Laoddi berdasarkan Surat Perjanjian Gadai Nomor 140.590 /021 /KK -2019. Tertanggal Kanyuara 15 Oktober 2019 maka Hak Turut Tergugat atas sawah objek gadai tersebut telah terpenuhi dengan kewajiban untuk merawat dan menjaga serta hak untuk mendapatkan imbalan berdasarkan ketentuan Pasal 1157 KUH Pedata memberikan kewajiban bagi si penerima gadai (kreditur) atau pihak ketiga untuk merawat benda gadai yang ada dalam kekuasaannya. Ia bertanggung jawab atas kehilangan atau kemerosotan benda gadai, kalau hal itu terjadi karena kesalahannya (kelalaiannya) sehingga dengan diserahkannya objek gadai oleh Turut Tergugat kepada suami Tergugat I sementara suami Tergugat I menyerahkan hasil sawah tersebut kepada Turut Tergugat maka hak Turut Tergugat atas tanah yang digadainya tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun sampai pada saat adanya tebusan oleh Laoddi Bin Galigo atau ahli warisnya.

Bahwa oleh karena Penggugat menarik Turut Tergugat dalam perkara ini dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam posita angka 7 (tujuh) dan posita angka 8 (delapan) dengan menguraikan ketentuan Pasal 833 dan Pasal 955 KUH Perdata, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan salah sasaran pihak (*Genis aanhoeda neigheid*) maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenklejikle Verklaard*).

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr



2. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*).

Bahwa berdasarkan Posita dan Petitum gugatan Penggugat, maka Tergugat I, dan Tergugat II serta Turut Tergugat menilai bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat dalam posita gugatannya menguraikan tentang gadai atas tanah sebagaimana dimaksud dalam posita angka 1 (satu) lalu kemudian Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) meminta agar gadai tersebut dinyatakan sah lalu kemudian Penggugat dalam petitum angka 4 (empat) meminta untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), maka dengan demikian sangat jelas dan nyata bahwa petitum Penggugat.

Bahwa selain dengan adanya pertentangan anatar petitum, Penggugat juga meminta agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebagaimana dalam petitum angka 5 (lima) sementara hal tersebut tidak ditemukan alasan hukum yang dapat menimbulkan hak Penggugat untuk mendapatkan uang paksa dari Para Tergugat maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan kabur (*obscuur libel*) maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenklejikle Verklaard*).

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas maka secara hukum gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan perdata maka dengan demikian ekspeksi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat berdasar hukum dikabulkan untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mencermati gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu) dimana Penggugat mendalikan tentang adanya gadai antara Penggugat dengan Laoddi (orang tua Tergugat I dan Tergugat II) dimana gadai yang dimaksud oleh Penggugat adalah gadai atas sawah yang terjadi pada tanggal 05 April 2021 dan tanggal 29 April 2021, sementara sawah yang dimaksud oleh Penggugat adalah objek gadai antara Laoddi dengan Turut Tergugat sebagaimana bukti surat yang sah yaitu Surat Perjanjian Gadai Nomor 140.590 /021 /KK -2019. Tertanggal Kanyuara 15 Oktober 2019, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH. Perdata yaitu :

- Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak.
- Kecakapan dalam membuat suatu perikatan.

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr



- Suatu pokok persoalan tertentu.
- Suatu sebab yang tidak terlarang.

Oleh karena itu dengan mencermati syarat sah perjanjian dalam ketentuan hukum tersebut maka setidaknya terdapat 2 (dua) syarat yang dilanggar oleh perjanjian antara Penggugat dengan Laoddi Bin Galigo sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat yaitu “Kecakapan dalam membuat suatu” perikatan dan “Suatu sebab yang tidak terlarang”.

2. Bahwa oleh karena Laoddi telah menggadaikan sawah kepada Turut Tergugat sebagaimana bukti surat yang sah yaitu Surat Perjanjian Gadai Nomor 140.590 /021 /KK -2019. Tertanggal Kanyuara 15 Oktober 2019 maka secara hukum Laoddi tidak cakap melakukan transaksi gadai atas objek yang sama kepada pihak lain (Penggugat) karena sawah objek gadai berdasarkan Surat Perjanjian Gadai Nomor 140.590 /021 /KK -2019. Tertanggal Kanyuara 15 Oktober 2019 telah dikuasai secara sah oleh Turut Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata, maka dengan demikian perikatan gadai yang dimaksud oleh Penggugat adalah hal yang dilarang berdasarkan Pasal 1150 KUH Perdata, yang berbunyi: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan” demikian pula sebaliknya . apabila dalam perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur tidak memuat klausul pemberian wewenang kepada kreditur untuk menggadaikan ulang, maka objek gadai tidak dapat digadaikan ulang oleh yang bersangkutan dan apabila tetap dilakukan maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). maka dengan demikian gadai dan beban hutang sebagaimana didalilkan Penggugat dalam psoita angka 1 (satu) tersebut tidak berdasar hukum sehingga tuntutan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) berdasar hukum untuk DITOLAK.

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 2 (dua) angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dimana Penggugat menguraikan mengenai

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr



uang gadai yang diterima berserta perjanjian penghasilan dimana gadai antara Penggugat dengan Laoddi tidak diketahui dan tidak diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II dimana sangkalan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah diuraikan oleh Penggugat pada posita angka 5 (lima), angka 6 (enam), dan angka 7 (tujuh) maka berdasarkan ketentuan Pasal 1876 KUH.Perdata bahwa "Barang siapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengaku atau memungkiri tanda tangannya, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari padanya adalah cukup jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangannya orang yang mereka wakili" oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dituntut untuk membayar hutang almarhum Laoddi Bin Galigo berdasarkan ketentuan Pasal 833 dan Pasal 955 KUH.Perdata maka dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 3, (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) berdasar hukum untuk DITOLAK.

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) dimana Penggugat menguraikan tentang hutang Laoddi (orang tua Tergugat I dan Tergugat II) yang dimaksud oleh Penggugat dimana hutang tersebut oleh Penggugat dianggap timbul karena adanya perjanjian gadai sebagaimana dimaksud pada posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) maka Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa Penggugat telah mengakui adanya sangkalan Tergugat I dan Tergugat II dimana sangkalan tersebut sah untuk dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 1876 KUH.Perdata, maka dengan demikian atas pengakuan Penggugat mengenai sangkalan tersebut harus diakui sebagai suatu yang benar berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUH.Perdata bahwa "Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu", maka dengan demikian sangkalan Tergugat I dan Tergugat II terhadap dalil Penggugat harus dipandang sebagai bukti sempurna dalam perkara ini.

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) dimana Penggugat menguraikan tentang adanya gadai dan bukti-bukti serta upaya mediasi yang dimaksud oleh

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr



Penggugat dalam posita tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat menyatakan bahwa alasan tersebut tidak berdasar hukum karena perjanjian gadai yang dimaksud oleh Penggugat pada posita angka 11 (sebelas) bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata sementara bukti-bukti yang dimaksud dalam posita angka 11 (sebelas) telah disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 1876 KUH. Perdata sehingga dengan tidak adanya alasan yang sah untuk mengajukan gugatan a quo maka gugatan Penggugat harus dinyatakan DITOLAK.

Bahwa berdasarkan uraian mengenai peristiwa dan eksepsi serta jawaban pokok perkara diatas, maka Tergugat I, dan Tergugat II, serta Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menurut hukum untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan ekspesi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvenklijekle Verklaard*).

Dalam pokok perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvenklijekle Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau :

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-asilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal ini sebagai tergugat III, pada awalnya para penggugat dan Almarhum Ioddi dan saya selaku istri menjadi saksi, terjadi ikatan gadai berupa sawah seluas ± 4000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Wana padulu
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan sawah Kalabbu mattone



c. Sebelah selatan berbatasan dengan sawah makkulau Matta / rinding bin roci

d. Sebelah barat berbatasan sawah Lagaligo

2. Bahwa memang gadai tersebut terjadi pada tanggal 05 April 2021 dan tanggal 29 april 2021. Dimana betul Almarhum Loddi suami saya menggadaikan sawah tersebut kepada penggugat I Inammi sebesar Rp. 70.000.000,- dan kepada penggugat II Rp.50.000.000,- dengan perjanjian selama 5 panen.

3. Bahwa betul bahwa dalam perjanjian gadai tersebut, para penggugat akan dijanjikan Rp.5.000.000,- sekali panen dan itupun terbayarkan oleh saya tergugat III Iwene Istri dari Almarhum Loddi, pada pembayaran panen pertama sebesar Rp. 3.660.000,- yang diserahkan langsung oleh saya kepada penggugat 1 Inammi dan pembayaran kedua Rp. 4.500.000,- dan selanjutnya penggugat II terbayarkan bunga sekali panen Rp. 3.670.000 dan Rp. 1.400.000,- uang arisan yang diambil oleh saudari istri penggugat II.

4. Bahwa betul sekitar akhir tahun 2021, Almarhum loddi meninggal dunia dan uang pinjaman belum dikembalikan namun bunga dalam 2 panen terbayarkan dan pembayaran panen ketiga sudah tak mampu lagi untuk terbayarkan karena dalam hal ini pihak pertama almarhum loddi yang menggadaikan sawahnya kepada penggugat 1 dan penggugat II meninggal dunia. Dan saya selaku istri (tergugat III sebagai saksi dalam hal perjanjian gadai tersebut) .

5. Bahwa betul pada saat pihak pertama almarhum loddi suami saya meninggal dunia, sawah yang digadaikan tersebut diambil alih oleh para ahli waris Loddi yang mana masuk dalam tergugat 1 dan tergugat II, yaitu Mutiara Loddi dan Rajamuddin Loddi.

6. Bahwa meskipun masalah tersebut telah dilakukan upaya mediasi tetap saya selaku tergugat III, tidak mampu mengembalikan uang tersebut dengan alasan sebagai berikut :

a. Yang menggadaikan sawah tersebut adalah almarhum suami saya Loddi dan saya Cuma menjadi saksi sebagai istri dalam perjanjian gadai tersebut.

b. Setelah meninggal dunia, sawah tersebut diambil alih oleh para ahli waris dan tidak ada saya ambil sebagai istri dari suami saya almarhum Loddi.



7. Bahwa saya sebagai istri almarhum loddi tergugat III membantah bukan tidak mau menyelesaikan, namun dalam hal ini jaminan sawah yang digadaikan suami saya almarhum loddi tidak ada saya ambil, bahkan sebagai istri setelah suami saya meninggal dunia tidak ada warisan saya terima dari almarhum Loddi, meskipun saya juga termasuk dalam ahli waris (tergugat III).

8. Bahwa saya tergugat III sebagai istri memang masuk dalam ahli waris akan tetapi tidak mendapatkan warisan sama almarhum loddi suami saya. Uang makan pun sangatlah susah.

9. Bahwa seandainya tidak ada niat untuk menyelesaikan, tidak mungkin dalam perjanjian tersebut saya membayar bunga dua kali panen, dan panen ketiga sudah tidak mampu membayar bunga karena sawah yang menjadi jaminan tidak ada sama sekali kepada saya sebagai tergugat III.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, serta dari Tergugat III sendiri, Para Penggugat mengajukan Replik melalui melalui sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tertanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Kuasa Para Penggugat kemudian Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, serta dari Tergugat III sendiri masing-masing telah mengajukan Duplik melalui sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tertanggal 5 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Perjanjian Gadai antara Laoddi sebagai Pihak Pertama disebut sebagai Pihak Penggadaai dengan Nammi sebagai Pihak Kedua disebut sebagai pihak pembeli Gadai tertanggal 05 April 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
- Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 05 April 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
- Fotokopi Surat Perjanjian Gadai Sawah antara Laoddi sebagai Pihak Pertama atau pemberi Gadai dengan Amsyar sebagai Pihak Kedua atau Penerima Gadai tertanggal 29 April 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020, NOP 73.14.061.012.017-0070.0 atas nama Wajib Pajak Lagaligo AB Ako Luas 7.000 m², selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi foto ketika Almarhum Laoddi dan Tergugat III menerima uang dari Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa pada bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Nita:

- Bahwa yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah persawahan yang terletak di Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas kurang lebih 40 (empat puluh) are;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai letak dan luas objek sengketa karena Iwene bersama dengan suaminya datang ke rumah saksi di Bendoro dengan mengendarai sepeda motor dan menanyakan letak rumah milik Nammi, kebetulan waktu itu Nammi berada di rumah saksi, Iwene bertanya kepada Nammi apakah Nammi bersedia menerima gadai sawah dengan luas 40 (empat puluh) are dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun Nammi menawarkan dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga Iwene sepakat dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Bahwa sawah yang ditawarkan oleh Iwene dan suaminya itu adalah sawah yang terletak di Kanyuara yang dipersengketakan sekarang karena suami Iwene yang bernama Laoddi yang mengatakan kalau sawah tersebut terletak di Kanyuara;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Nammi apakah Nammi jadi menerima gadai sawah tersebut lalu Nammi mengatakan bahwa sawah tersebut jadi dia terima gadai;
- Bahwa setelah Nammi menerima gadai sawah tersebut, berdasarkan cerita Iwene bahwa Iwene yang mengolah sendiri sawah tersebut nanti bagi hasil;
- Bahwa Nammi menerima gadai sawah tersebut sebanyak 5 (lima) kali panen

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat gadai antara Nammi dengan Iwene bersama suaminya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sawah tersebut pernah digadaikan kepada orang lain setelah dalam waktu lima kali panen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sawah tersebut pernah dialihkan kepada orang lain sebelum digadaikan kepada Nammi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau orang yang bernama Laoddi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak yang diterima oleh Nammi untuk satu kali panen dari Iwene;
- Bahwa Wa Laoddi mengatakan bahwa sawah yang dimaksud tersebut adalah miliknya
- Bahwa saksi tidak terlalu mengenali wajah orang yang datang di rumah saksi yang datang bersama dengan Iwene karena laki-laki tersebut mengenakan jaket dan tutup kepala;
- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki yang mengenakan baju warna hitam, perempuan yang mengenakan baju warna hitam adalah Iwene sedangkan wajah laki-laki yang memegang kantong plastik yang berisi uang itu tidak dikenal oleh saksi (ditunjukkan bukti P-5);
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan surat-surat gadai;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Lagaligo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sawah yang dipersengketakan itu berapa petak;
- Bahwa Tidak ada anak-anak Laoddi yang hadir pada saat Iwene dan Laoddi datang ke rumah saksi;
- Bahwa hanya Iwene yang berdua dengan laki-laki Laoddi datang ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor berboncengan waktu itu;
- Bahwa saksi sempat mendengar Iwene datang mencari Nammi untuk menggadaikan sawah milik Laoddi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau nama laki-laki yang datang ke rumah saksi bersama dengan Iwene itu adalah Laoddi karena saksi mendengar Nammi menyebut nama Laoddi;

Saksi Ongkoe:

- Bahwa yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah pegang gadai tanah persawahan yang terletak

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas kurang lebih 40 (empat puluh) are;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai letak dan luas objek sengketa dari Wa Laoddi suaminya Iwene;
- Bahwa yang menerima gadai adalah Amsyar, yang menggadaikan adalah Wa Laoddi pada bulan Ramadhan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sawah yang digadaikan itu adalah sawah yang dipersengketakan sekarang;
- Bahwa sawah tersebut digadaikan oleh Wa Laoddi dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Amsyar menerima gadai sawah tersebut;
- Bahwa Wa Laoddi yang tetap mengelola sawah tersebut setelah dipegang gadai oleh Amsyar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa tetap Wa Laoddi yang mengelola sawah tersebut setelah dipegang gadai oleh Amsyar, saksi juga tidak mengetahui apakah bagi hasil atau bagaimana;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sawah tersebut dipegang gadai oleh Amsyar karena diceritakan oleh tetangga saksi yang bernama Amsyar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sawah yang dipegang gadai oleh Amsyar, sebelumnya pernah dipegang gadai oleh orang lain yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah gadai sawah tersebut sudah ditebus;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Laoddi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Laoddi meninggal dunia setelah 3 (tiga) kali panen, dan sawah tersebut belum selesai masa gadainya;
- Bahwa berdasarkan cerita Amsyar kepada saksi bahwa Wa Laoddi pernah memberikan uang kepada Amsyar selama Amsyar pegang gadai sawah tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kedua sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya tidak pernah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Muttiara dan Rajamuddin pernah datang kepada Amsyar pada saat Amsyar memegang gadai sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama H. Hamzah;

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat gadai antara Laoddi dengan Amsyar namun saksi pernah menandatangani surat gadai antara Laoddi dengan Amsyar, surat tersebut hanya dibawa ke rumah saksi untuk saksi tandatangani setelah Amsyar serahkan uang kepada Wa Laoddi namun saksi tidak ada pada saat proses penyerahan uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola sawah tersebut sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Wa Laoddi karena tempat saksi menjual berhadapan dengan tempat Wa Laoddi menjual di pasar, awalnya saksi yang ditawarkan oleh Wa Laoddi untuk pegang gadai sawah miliknya namun saksi waktu itu kekurangan dana sehingga saksi mengatakan kepada Wa Laoddi saya tanyakan dulu kepada tetangga saya apakah ada yang mau pegang gadai sawah setelah itu Wa Laoddi datang ke rumah saksi lalu saksi menunjukkan rumah lelaki Amsyar selanjutnya Wa Laoddi ke rumah Amsyar;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sawah tersebut dipegang gadai oleh Amsyar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena Iwene yang menceritakan kepada saksi di pasar namun saksi tidak tahu digadai dalam jangka waktu berapa lama ;
- Bahwa saksi mengenal laki-laki yang mengenakan baju warna hitam adalah lelaki Amsyar, perempuan yang mengenakan baju warna hitam adalah Iwene sedangkan wajah laki-laki yang memegang kantong plastik yang berisi uang itu adalah Wa Laoddi, tempat yang ada di foto tersebut adalah rumah milik Amsyar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak-anaknya Wa Laoddi pernah berkeinginan atau datang kepada Amsyar untuk menyelesaikan gadai sawah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sawah tersebut pernah digadaikan kepada orang lain sebelumnya karena Amsyar yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa Amsyar menceritakan hal tersebut kepada saksi, apakah setelah Wa Laoddi meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Wa Laoddi menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Iwene itu istri keberapanya Wa Laoddi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah anak Wa Laoddi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sawah yang dipersengketakan itu berapa petak;

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Nammi dengan Amsyar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang lebih dulu menerima gadai adalah Nammi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang gadai sawah tersebut dipergunakan untuk apa oleh Wa Laoddi;
- Bahwa saksi tidak melihat penyerahan uang dari Amsyar kepada Wa Laoddi;
- Bahwa saksi tidak melihat rumah tempat tinggal Wa Laoddi dan Iwene;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah objek sawah yang dipegang gadai oleh Nammi dan sawah yang dipegang oleh Amsyar itu sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Perjanjian Gadai Nomor :140.590/021/KK-2019 tertanggal 15 Oktober 2019 antara Laoddi Galigo sebagai Pihak Pertama disebut sebagai Penggadai dengan H. Hamzah PS sebagai pihak kedua disebut sebagai Pembeli Gadai, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-1;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022, NOP 73.14.061.012.017-0070.0 atas nama Wajib Pajak Lagaligo AB Ako Luas 7.000 m², selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-2;
- Fotokopi Kwitansi telah terima dari H. M. Hamzah P sejumlah uang Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-3;
- Fotokopi Kwitansi telah terima dari H. M. Hamzah PS sejumlah uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa pada bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Ikkal:

- Bahwa yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah persawahan yang terletak di Kelurahan

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan kurang lebih 70 (tujuh puluh) are. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Wana Paddulu;
- Timur : Saluran air;
- Selatan : Saluran air;
- Barat : Waru tumbu;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai letak dan luas objek sengketa karena ada sawah yang saksi garap di dekat objek sengketa dan saksi setiap hari melihat objek sengketa;
- Bahwa yang menggarap objek sengketa sekarang adalah Lapanna karena disuruh oleh Muttiara, Lapanna adalah suaminya Muttiara;
- Bahwa yang menggarap objek sengketa sebelum Lapanna adalah Laoddi mertuanya Lapanna, nanti setelah Laoddi meninggal dunia baru kemudian digarap oleh Lapanna;
- Bahwa Lapanna menggarap objek sengketa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sawah tersebut pernah digadaikan kepada H. Hamzah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan H. Hamzah menerima gadai sawah tersebut namun seingat saksi sudah lama, saksi juga tidak mengetahui dengan harga berapa H. Hamzah menerima gadai sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggadaikan sawah tersebut kepada H. Hamzah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau H. Hamzah yang menerima gadai sawah tersebut karena saksi selalu melihat anaknya H. Hamzah ada di sawah tersebut pada saat panen, hanya itu yang saksi ketahui;
- Bahwa Laoddi memperoleh sawah tersebut dari orangtuanya yang bernama La Galigo;
- Bahwa tidak ada yang memberitahukan kepada saksi, saksi hanya mengetahuinya karena ayahnya Laoddi bernama La Galigo;
- Bahwa Lapanna yang menggarap sawah tersebut pada saat digadaikan kepada H. Hamzah, saksi mengetahuinya karena saksi bertetangga sawah dengan objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama jangka waktu H. Hamzah menerima gadai sawah tersebut;

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil panen sawah tersebut dibagikan kepada siapa saja yang saksi lihat bahwa anaknya H. Hamzah selalu ada pada saat panen ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat gadai sawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ahli waris Laoddi keberatan sewaktu sawah tersebut digadaikan kepada H. Hamzah;
- Bahwa saksi satu kampung dengan Laoddi
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah satu kampung mengetahui bahwa sawah tersebut adalah warisannya Laoddi dari Lagaligo, saksi hanya mengetahui karena Laoddi adalah anaknya Lagaligo;
- Bahwa ahli waris Laoddi ada 2 (dua) orang yaitu Rajamuddin dan Muttiara dari pernikahannya dengan Napiah;
- Bahwa saksi mengetahui kapan Laoddi menikah dengan Iwene;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Sunarti namun saksi tidak mengetahui apa jabatannya di Kanyuara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sawah tersebut sudah digadaikan kepada Nammi dan Amsyar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila ada perjanjian gadai, apakah surat gadai tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh aparat desa atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sunarti mengetahui mengenai surat gadai sawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada arsip di kantor desa apabila ada proses gadai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada arsip di kantor desa apabila ada proses gadai;
- Bahwa saksi mengenal orang yang ada di foto tersebut yaitu Iwene dan Laoddi namun saksi mengena laki-laki yang satunya (ditunjukkan bukti P5);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah ada orang yang mendamaikan agar ahli waris Laoddi menebus gadai sawah kepada Nammi dan Amsyar;
- Bahwa saksi pernah bertemu Laoddi sewaktu saksi masih kecil ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap objek sengketa sebelum Laoddi;
- Bahwa saksi menggarap sawah di dekat objek sengketa sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama saksi menggarap sawah di dekat objek sengketa saksi tidak pernah melihat Para Penggugat di objek sengketa, saksi hanya melihat anaknya H. Hamzah;
- Bahwa saksi tidak mengenal Nammi dan Amsyar;
- Bahwa sewaktu Laoddi masih menggarap objek sengketa, saksi tidak pernah melihat Nammi dan Amsyar ada di objek sengketa pada saat panen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Laoddi pernah menggadaikan objek sengketa kepada orang lain setelah H. Hamzah;
- Bahwa panen terakhir ini masih Lapanna yang menggarap;
- Bahwa sebelum Laoddi meninggal dunia, pernah ada acara pesta di rumah istri kedua Laoddi;

Saksi Rustan:

- Bahwa yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah persawahan yang terletak di Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan kurang lebih 70 (tujuh puluh) are. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Wana Paddulu;
 - Timur : Saluran air;
 - Selatan : Saluran air;
 - Barat : Waru tumbu;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai letak dan luas objek sengketa karena sawah tersebut adalah milik orangtua saksi yaitu Lagaligo;
- Bahwa saksi terakhir ke objek sengketa pada saat aparat Pengadilan Negeri turun ke objek sengketa untuk pemeriksaan lokasi;
- Bahwa Lapanna yang menggarap objek sengketa sekarang karena disuruh oleh Muttiara istrinya Lapanna;
- Bahwa Muttiara memperoleh sawah tersebut dari Laoddi, sedangkan Laoddi memperoleh sawah tersebut dari ayah saksi yang bernama Lagaligo;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sawah tersebut adalah milik Laoddi karena saksi bersaudara kandung dengan Laoddi, dan ayah saksi pernah menceritakan kepada saksi pada tahun 1980an bahwa sawah tersebut diserahkan kepada Laoddi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa objek sengketa sudah digadaikan oleh Laoddi kepada H. Hamzah dengan diketahui oleh anak-anaknya yang bernama Rajamuddin

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Muttiara, Rajamuddin dan Muttiara bertanda tangan waktu itu di surat gadai;

- Bahwa saksi tidak ingat dengan harga berapa Laoddi menggadaikan sawah tersebut kepada H. Hamzah;
- Bahwa tidak ada jangka waktu gadai antara Laoddi dengan H. Hamzah, jangka waktunya nanti setelah Laoddi mampu untuk menebus sawah tersebut;
- Bahwa semasa hidupnya Laoddi yang menggarap objek sengketa setelah digadaikan kepada H. Hamzah, setelah Laoddi meninggal dunia maka objek sengketa digarap oleh Lapanna suaminya Muttiara;
- Bahwa setelah digadaikan kepada H. Hamzah, hasil panen objek sengketa dibagi dua oleh Laoddi dengan H. Hamzah;
- Bahwa sawah tersebut pernah digadaikan kepada sepupu atas nama Imina sebelum digadaikan kepada H. Hamzah namun Laoddi sudah menebus sawah tersebut dari Imina;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan pada saat Laoddi menggadaikan sawah tersebut kepada H. Hamzah;
- Bahwa Tidak ada lagi yang saksi ketahui selain mengenai surat gadai;
- Bahwa sawah tersebut belum ditebus oleh Laoddi hingga Laoddi meninggal dunia;
- Bahwa luas sawah yang digadaikan oleh Laoddi kepada H. Hamzah sekitar 70 (tujuh puluh) are;
- Bahwa sawah yang ditunjukkan pada pemeriksaan setempat adalah sawah yang digadaikan oleh Laoddi kepada H. Hamzah;
- Bahwa Laoddi menikah sebanyak 2 (dua) kali, Istri pertama Laoddi bernama Napiah dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Rajamuddin dan Mutiara, istri kedua Laoddi bernama Iwene, dari pernikahan Laoddi dengan Iwene tidak ada keturunan;
- Bahwa Laoddi menggadaikan sawah tersebut kepada H. Hamzah sebelum Laoddi menikah dengan Iwene;
- Bahwa Laoddi menggarap sawah tersebut sekitar 3 (tiga) kali panen setelah digadaikan kepada Laoddi baru kemudian Laoddi meninggal dunia;
- Bahwa apabila ada proses gadai sawah, suratnya dibuat di Kelurahan atau di Kepala Desa mengetahui Kepala desa dan Lingkungan dan ada nomor registernya dan ada arsip yang di simpan di kantor desa atau di kantor pemerintah setempat;

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Sunarti, sunarti adalah Waknya saksi dan Sunarti benar menjabat sebagai Kepala Lingkungan pada tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Wa Sunarti mengetahui kalau objek sengketa sudah digadaikan kepada H. Hamzah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau objek sengketa juga pernah digadaikan kepada orang lain setelah H. Hamzah sewaktu saksi dipanggil oleh keluarga bahwa ada orang yang menerima gadai sawah tersebut selain H. Hamzah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ahli waris Laoddi pernah beritkad untuk membayar uang gadai pada Nammi dan Amsyar;
- Bahwa saksi mengenal orang yang ada di foto tersebut yaitu Iwene dan Laoddi namun saksi mengena laki-laki yang satunya (ditunjukkan bukti P-5);
- Bahwa Laoddi sudah membagikan warisannya kepada anak-anaknya sebelum Laoddi menikah dengan Iwene karena itu persyaratan yang diberikan oleh anak-anak Laoddi sebelum menikah dengan Iwene;
- Bahwa Iwene mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan sebelum menikah dengan Laoddi, anak perempuan Iwene tersebut sudah menikah, nanti setelah Iwene meniah dengan Laoddi baru kemudian Iwene melangsungkan pesta pernikahan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah hadir pada saat anak-anak Laoddi dimediasi dikantor desa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau uang gadai sawah tersebut digunakan untuk membiayai pesta pernikahan anaknya Iwene dan merenovasi rumah yang ditempati oleh Iwene sekarang namun saksi hanya menduga seperti itu;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan setempat dalam perkara ini tertanggal 4 Januari 2023, yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan melalui sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tertanggal 8 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Eksespsi error in persona:*

▪ *Diskualifikasi in persona:*

- Bahwa objek sawah yang dimaksud oleh penggugat dalam gugatannya adalah berbeda dengan sawah yang dimaksud oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat yakni sawah milik orang tua Tergugat I dan Tergugat II yang telah digadaikan kepada Turut Tergugat. Maka secara hukum perjanjian gadai yang dimaksud oleh Penggugat adalah tidak sah menurut hukum, karena tidak cakap dalam membuat perikatan dan tidak sah berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata

- Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mengakui adanya gadai antara Penggugat dengan Laoddi Bin Galigo sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita angka 5 (lima dan posita angka 6 (enam), dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dituntut untuk membayar hutang almarhum Laoddi Bin Galigo berdasarkan ketentuan Pasal 833 dan Pasal 955 KUH.Perdata

▪ Gugatan salah sasaran pihak (*Genis aanhoeda neigheid*)

Bahwa oleh karena Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat melainkan Turut Tergugat sebagai pemegang gadai atas sawah milik Laoddi Bin Galigo;

2. *Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel)*

Bahwa oleh karena Penggugat dalam posita gugatannya menguraikan tentang gadai atas tanah sebagaimana dimaksud dalam posita angka 1 (satu) lalu kemudian Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) meminta agar gadai tersebut dinyatakan sah lalu kemudian Penggugat dalam petitum angka 4 (empat) meminta untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), selain itu penggugat meminta agar para Tergugat dihukum untuk

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr



membayar uang paksa sebagaimana dalam petitum angka 5 (lima) sementara hal tersebut tidak ditemukan alasan hukum. Dengan demikian gugatan Penggugat adalah gugatan kabur (*obscuur libel*) maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenklejikle Verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap eksepsi poin 1 terkait *error in persona* tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa untuk menilai apakah objek sengketa dimaksud oleh penggugat dalam gugatannya dengan yang dimaksud oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat berbeda, maka diperlukan pemeriksaan terhadap pokok perkara untuk mengetahuinya. Begitupun untuk mengetahui apakah para tergugat lainnya memiliki hubungan hukum dengan orang bernama Laoddi Bin Galigo terkait gadai sawah yang dimaksud tersebut;
- Bahwa terhadap eksepsi poin 2 terkait gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*), apabila mengacu pada alasan-alasan yang disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut di atas. Setelah dicermati lebih lanjut, Majelis Hakim menilai bahwa dari gugatan para penggugat tersebut masih menjelaskan hubungan hukum dari para pihak hingga akhirnya mengapa para penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini. Namun untuk mengetahui kebenarannya, diperlukan pembuktian lebih lanjut terhadap pokok perkara. Begitupun terhadap uang paksa yang dibebankan kepada para tergugat, perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, guna mengetahui apakah para tergugat layak dibebankan uang paksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap seluruh eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III, setelah dicermati lebih lanjut Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III tersebut hanyalah menjawab uraian gugatan dari para penggugat. Sehingga tidak menilai keabsahan formal suatu gugatan

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr



yang diajukan para penggugat, dengan demikian terhadap eksepsi dari Tergugat III tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan secara hukum hutang gadai antara Para Penggugat dengan Alm. Laoddi adalah sah menurut hukum, hingga akhirnya menghukum kepada Tergugat I, II dan III sebagai Ahli waris untuk membayar hutang gadai orangtuanya tersebut dengan segala akibat hukum yang menyertainya sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), secara tunai kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa objek tanah yang dimaksud dalam perkara ini adalah 1 (satu) petak sawah yang terletak di Lingkungan I Kanyuara, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang (berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dimana para pihak yang hadir menunjuk letak dan batas sawah yang sama) sebagai berikut:

- Utara : Sawah Wana Padulu;
- Timur : Kalabbu Mattone;
- Barat : Sawah Lagaligo Ab. Ako;

Terhadap batas sebelah selatan terdapat perbedaan yang disampaikan oleh para pihak saat dilakukan pemeriksaan setempat, namun pada pokoknya para pihak menunjuk objek sawah yang sama;

- Bahwa Laoddi atau Laoddi Galigo merupakan orang tua atau ayah dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat III maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa objek tanah yang dimaksud dalam perkara ini adalah 1 (satu) petak sawah seluas ±4000 M2 yang terletak di Lingkungan I Kanyuara, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Utara : Sawah Wana Padulu;
- Timur : Kalabbu Mattone;
- Selatan : Sawah Makkulau Matta/Rincing bin Roci;
- Barat : Sawah Lagaligo Ab. Ako;

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap objek sawah tersebut, pernah digadaikan oleh Alm. Laoddi pada Tanggal 05 April 2021 kepada Penggugat I sebesar Rp.70.000.000. (tujuh Puluh Juta Rupiah) selama 5 (lima) kali panen dan pada tanggal 29 April 2021 kepada Penggugat II sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta rupiah) selama 5 (lima) kali panen;
- Bahwa akhir Tahun 2021 Alm. Laoddi meninggal dunia dan uang jaminan gadai tersebut belum pernah dikembalikan kepada Para Penggugat;
- Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II langsung mengambil alih sawah Alm. Laoddi, bahwa telah diupayakan mediasi terhadap masalah tersebut dengan Para Tergugat namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (selaku ahli waris dari Laoddi) membayar hutang gadai kepada Para Penggugat berdasarkan perjanjian gadai yang dibuat antara Alm. Laoddi dengan masing-masing para penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah telah dilakukan perjanjian gadai antara Alm. Laoddi dengan masing-masing para penggugat tersebut? Sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (selaku ahli waris dari Laoddi) dapat dibebankan membayar hutang gadai kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 serta Saksi Nita dan Ongkoe;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- **Bahwa terhadap bukti P-1**, memuat perjanjian gadai tertanggal 5 April 2021 antara Pihak I atas nama Laoddi (Penggadai) dengan Pihak II atas nama Nammi (Pembeli Gadai) terhadap tanah persawahan terletak di Lingkungan I Kanyuara, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang seluas 4.000 M2, terletak pada No. Blok SPPT No:017-0070 dengan batas sebagai berikut:

- Utara : Sawah Wana Padulu;
- Timur : Kalabbu Mattone;

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Sawah Makkulau Matta/Rincing bin Benroci;
- Barat : Sawah Lagaligo Ab. Ako;

Dimana Pihak I akan menerima uang dari Pihak II sejumlah Rp.70.000.000. (tujuh Puluh Juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) kali panen dan akan ditebus sejumlah uang tersebut di atas. Dengan ditandatangani oleh para pihak, para saksi dan Kepala Kelurahan dan Kepala Lingkungan. **Hal tersebut dikuatkan oleh Saksi Nita**, terkait gadai sawah tersebut saksi Nita mengetahuinya dari Almarhum Laoddi dan Tergugat III yang sempat bertanya kepada saksi Nita guna menanyakan rumah Penggugat I, hingga akhirnya diketahui bahwa Penggugat I bersedia menerima gadai sawah yang terletak di Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 40 (empat puluh) are dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun Penggugat I menawar dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga Tergugat III sepakat dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- **Bahwa terhadap bukti P-2**, tertanggal 5 April 2021 memuat pernyataan dari Laoddi yang menyatakan bahwa tanah persawahan terletak di Lingkungan I Kanyuara, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang seluas 4.000 M2, terletak pada No. Blok SPPT No:017-0070 dengan batas sebagai berikut:

- Utara : Sawah Wana Padulu;
- Timur : Kalabbu Mattone;
- Selatan : Sawah Makkulau Matta/Rincing bin Benroci;
- Barat : Sawah Lagaligo Ab. Ako;

Belum dilakukan proses balik nama pada SPPT tersebut dan tidak dalam proses sengketa dan digadaikan ke pihak manapun, hingga akhirnya sawah tersebut digadaikan kepada Penggugat I (sebagaimana bunyi pada bukti P-1), dan pada bukti surat tersebut ditandatangani oleh Laoddi dan para saksi. Majelis Hakim memandang bahwa pada bukti surat ini diajukan guna mendukung bukti P-1, karena pernyataan yang dibuat oleh Almarhum Laoddi tersebut nantinya digunakan untuk meyakinkan pihak yang akan menerima gadai sawah tersebut bahwa pada pokoknya objek sawah tersebut tidak bermasalah untuk diterima gadai;

- **Bahwa terhadap bukti P-3**, memuat perjanjian gadai tertanggal 29 April 2021 antara Pihak I atas nama Laoddi (Pemberi gadai) dengan Pihak II atas nama Amsyar (Penerima gadai) terhadap tanah persawahan

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Kanyuara seluas 40 Are dengan harga gadai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Pada bukti surat ini ditandatangani para pihak dan para saksi. **Hal tersebut dikuatkan oleh Saksi Ongkoe** bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat II dan tergugat III terhadap tanah persawahan terletak di Kanyuara digadaikan oleh Wa Laoddi atau Almarhum Laoddi kepada Penggugat II seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian saksi Ongkoe juga telah bertandatangan pada bukti surat ini sebagai saksi atas perjanjian gadai sawah tersebut;

- **Bahwa terhadap bukti P-4**, memuat wajib pajak atas nama Lagaligo AB Ako telah membayarkan pajak untuk tahun 2020 terhadap objek pajak yang berada di Lingkungan I Kanyuara, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah). Namun terhadap bukti surat ini sebatas menjelaskan terkait informasi besaran wajib pajak dan biaya pajak terhadap objek suatu tanah, sedangkan dalam perkara ini yang perlu diketahui adalah terkait perjanjian gadai sawah antara Para Penggugat dengan orang bernama Laoddi. Dan akhirnya bukti surat ini tidak mampu memberikan kejelasan terkait perjanjian gadai sawah yang dilakukan oleh para pihak sebagaimana terurai di atas;

- **Bahwa terhadap bukti P-5**, merupakan sebuah foto terdiri dari 3 (tiga) orang yang sedang duduk pada suatu ruangan, salah satu dari orang tersebut adalah tergugat III (**disampaikan oleh saksi Nita dan Ongkoe**), kemudian **saksi Ongkoe** menyampaikan bahwa laki-laki yang mengenakan baju warna hitam adalah Penggugat II, perempuan yang mengenakan baju warna hitam adalah tergugat III sedangkan wajah laki-laki yang memegang kantong plastik yang berisi uang itu adalah Almarhum Laoddi. Namun akhirnya pada bukti ini tidak mampu memberikan kejelasan terkait perjanjian gadai sawah yang dilakukan oleh para pihak sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun antara dalil gugatan Para Penggugat dan jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat terdapat perbedaan luas objek tanah persawahan yang dimaksud. Namun Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan mengenai batas-batas objek sengketa lumrah terjadi sebab bisa saja pemilik dari suatu benda tidak bergerak berubah/berganti pemilik sehingga pengetahuan para pihak berbeda tentang batas-batas, adapun yang pokok disini adalah letak dan luas obyek yang harus pasti agar nantinya tidak mengganggu proses penyelesaian perkara;

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mendalilkan luas objek sengketa yang berbeda namun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang hasilnya batas-batas, letak, dan luas tanah yang disengketakan oleh para pihak adalah satu objek yang sama sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan setempat perkara ini atau dengan kalimat lain Para Pihak yang hadir menunjuk objek yang sama saat Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat mampu membuktikan adanya perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian gadai tanah persawahan tertanggal **5 April 2021** antara Pihak I (Penggadai) atas nama Laoddi (ayah dari Tergugat I dan Tergugat II) dengan Pihak II (Pembeli Gadai) atas nama Nammi atau Penggugat I terhadap tanah persawahan tersebut di atas, dimana Pihak I menerima uang dari Pihak II sejumlah Rp.70.000.000. (tujuh Puluh Juta Rupiah) untuk jangka waktu gadai selama 5 (lima) kali panen, dan gadai tanah persawahan tertanggal **29 April 2021** antara Pihak I (Pemberi gadai) atas nama Laoddi (ayah dari Tergugat I dan Tergugat II) dengan Pihak II (Penerima gadai) atas nama Amsyar atau Penggugat II terhadap tanah persawahan tersebut di atas dengan harga gadai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-4 dan Saksi Ikbal dan Rustan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- **Bahwa terhadap bukti T-1**, memuat perjanjian gadai tertanggal 15 oktober 2019 antara Pihak I atas nama Laoddi Galigo (Penggadai) dengan Pihak II atas nama H Hamzah PS (Pembeli Gadai) terhadap 2 (dua) petak tanah persawahan terletak di Lingkungan I Kanyuara, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang seluas 7.000 M2, terletak pada No. Blok SPPT No:017-0070 a.n Galigo Ab. Ako dengan batas sebagai berikut:
 - Utara : Sawah Wana Padulu;
 - Timur : Saluran Air;
 - Selatan : Sawah Sita A/Rallu/Makkulau Matta/Rincing B;
 - Barat : Sawah Waru Tumbe;

Dimana Pihak I akan menerima uang dari Pihak II sejumlah Rp.210.000.000. (Dua Ratus sepuluh Juta Rupiah) untuk jangka waktu 6

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr



(enam) kali panen dan akan ditebus sejumlah uang tersebut di atas. Dengan ditandatangani oleh para pihak, para saksi dan Kepala Kelurahan dan Kepala Lingkungan. **Hal tersebut dikuatkan oleh Saksi Ikbal dan Rustan**, yang menyatakan bahwa tanah sawah tersebut memang telah digadaikan kepada Turut Tergugat, dan saat ini tanah sawah tersebut dikuasai oleh Lapanna karena disuruh oleh Tergugat I, Lapanna adalah suaminya Tergugat I. Saksi Rustan pun menyampaikan bahwa proses gadai sawah tersebut dibuat di Kelurahan atau di Kepala Desa mengetahui Kepala desa dan Lingkungan;

- **Bahwa terhadap bukti T-2**, memuat wajib pajak atas nama Lagaligo AB Ako telah membayarkan pajak untuk tahun 2022 terhadap objek pajak yang berada di Lingkungan I Kanyuara, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp58.800,- (Lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah). Namun terhadap bukti surat ini sebatas menjelaskan terkait informasi besaran wajib pajak dan biaya pajak terhadap objek suatu tanah, sehingga bukti surat ini tidak dapat menyanggah atau membatalkan terhadap perjanjian gadai sawah yang dilakukan antara Para Penggugat dengan Laoddi (ayah dari Tergugat I dan Tergugat II);

- **Bahwa terhadap bukti T-3**, memuat kwitansi yang menjelaskan bahwa H. M Hamzah P (Turut Tergugat) telah menyerahkan uang sejumlah Rp.210.000.000. (Dua Ratus sepuluh Juta Rupiah) untuk pembayaran gadaian sawah sesuai Akta gadai dari Kepala Kelurahan Kanyuara 140.590/021/KK-2019 tertanggal 15 Oktober 2019. Dimana pada bukti surat ini ditandatangani oleh Laoddi Galigo (ayah dari Tergugat I dan Tergugat II). Pada bukti surat ini Majelis Hakim menilai guna mendukung bukti surat T-1, terkait perjanjian gadai sawah sebelumnya. Dimana orang bernama Laoddi Galigo telah menerima uang sejumlah Rp.210.000.000. (Dua Ratus sepuluh Juta Rupiah) dari H. M Hamzah P (Turut Tergugat) atas gadai sawah sebagaimana disebut pada bukti T-1 di atas;

- **Bahwa terhadap bukti T-4**, memuat kwitansi tertanggal 18 Januari 2021 yang menjelaskan bahwa H. M Hamzah P (Turut Tergugat) telah menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000. (Tiga Juta Rupiah) untuk keperluan pinjaman sementara dan akan dibayarkan setelah diterima arisannya, bukti surat tersebut ditandatangani oleh Wa Laoddi sebagai orang yang meminjam. Pada bukti surat ini sekedar menjelaskan bahwa

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang bernama Wa Laoodi telah meminjam uang dari H. M Hamzah P (Turut Tergugat), namun bukti surat ini tidak membahas permasalahan gadai sawah atau mendukung, bukti surat Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat lainnya atau bahkan menyanggah perjanjian gadai sawah yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Laoddi (ayah dari Tergugat I dan Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mampu membuktikan bahwa telah terjadi pula perjanjian gadai sawah tertanggal **15 Oktober 2019** antara Pihak I atas nama Laoddi Galigo (Penggadai) dengan Pihak II atas nama Turut Tergugat (Pembeli Gadai) terhadap 2 (dua) petak tanah persawahan terletak di Lingkungan I Kanyuara, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang seluas 7.000 M2. Dengan demikian Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat juga mampu menunjukkan dan membuktikan bahwa selain perjanjian gadai sawah antara masing-masing Para Penggugat dengan Almarhum Laoddi (ayah dari Tergugat I dan Tergugat II) tertanggal **5 April 2021 dan 29 April 2021** (sebagaimana uraian pertimbangan bukti Para Penggugat di atas). Ada pula perjanjian gadai sawah yang dilakukan oleh Almarhum Laoddi Galigo (ayah dari Tergugat I dan Tergugat II) dengan Turut Tergugat tertanggal **15 Oktober 2019**;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan Gugatan Para Penggugat satu persatu sesuai dengan urutan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Para Penggugat pada angka 1 adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini sangat erat dan bergantung serta tidak dapat dipertimbangkan, sebelum mempertimbangkan petitum yang lainnya, sehingga petitum ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum yang selebihnya;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Para Penggugat pada angka 2 adalah menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sawah seluas 4000 M2 yang terletak di Lingkungan I Kanyuara Kel. Kanyuara Kec. Watang Sidenreng Kab. Sidenreng Rappang dengan SPPT Nomor 017-0070 atas nama Alm. LAGALIGO Ab. AKO dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Wana Padulu;

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan sawah Kalabbu Mattone;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Makkulau Matta/Rincing Benroci;
- Sebelah barat berbatasan sawah Lagaligo Ab. Ako;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak dilakukan sita jaminan terhadap tanah persawahan tersebut, maka terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 2 adalah tidak beralasan dan berdasar hukum sehingga oleh karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Para Penggugat pada angka 3 dan 4, terkait hutang gadai antara Para Penggugat dengan Alm. LAODDI adalah sah menurut hukum hingga akhirnya menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai Ahli waris untuk membayar hutang gadai orangtuanya tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sekaligus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas selain perjanjian gadai sawah yang dilakukan oleh masing-masing Para Penggugat dengan Almarhum Laoddi (ayah dari Tergugat I dan Tergugat II) tertanggal 5 April 2021 dan 29 April 2021 (sebagaimana uraian pertimbangan bukti Para Penggugat di atas). Ada pula perjanjian gadai sawah yang dilakukan oleh Almarhum Laoddi Galigo (ayah dari Tergugat I dan Tergugat II) dengan Turut Tergugat tertanggal 15 Oktober 2019 terhadap tanah persawahan yang sama. Terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan dasar perjanjian gadai sawah antara Almarhum Laoddi (ayah dari Tergugat I dan Tergugat II) dengan pihak Para Penggugat dan Turut Tergugat yakni berdasarkan perjanjian yang sah sebagaimana diatur dalam *Pasal 1320 KUHPerdara*, dengan syarat sebagai berikut:

1. *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *Suatu sebab yang tidak terlarang;*

Menimbang, bahwa apabila dicermati terhadap pertimbangan tersebut di atas, Almarhum Laoddi Galigo (ayah dari Tergugat I dan Tergugat II) dengan Turut Tergugat **tertanggal 15 Oktober 2019** telah membuat perjanjian gadai lebih dulu dari pada perjanjian gadai sawah yang dibuat oleh masing-masing Para Penggugat dengan Almarhum Laoddi (ayah dari Tergugat I dan Tergugat II) yakni **tertanggal 5 April 2021 dan 29 April 2021**

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap tanah persawahan yang sama, dan belum diketahui apakah perjanjian gadai sawah antara Almarhum Laoddi Galigo (ayah dari Tergugat I dan Tergugat II) dengan Turut Tergugat tersebut telah selesai atau pihak Almarhum Laoddi Galigo (ayah dari Tergugat I dan Tergugat II) telah menebus uang gadai tersebut kepada Turut Tergugat sebagaimana tertera pada kesepakatan awal (bukti T-1). Oleh karena itu, apabila terhadap tanah persawahan yang sedang digadaikan Almarhum Laoddi Galigo (ayah dari Tergugat I dan Tergugat II) kepada Turut Tergugat tertanggal 15 Oktober 2019 belum ditebus atau belum diketahui terhadap perjanjian gadai tersebut selesai akan tetapi oleh Almarhum Laoddi Galigo (ayah dari Tergugat I dan Tergugat II) tanah persawahan tersebut digadaikan kembali kepada Penggugat I dan Penggugat II. Majelis Hakim menilai bahwa Almarhum Laoddi Galigo (ayah dari Tergugat I dan Tergugat II) dilarang untuk melakukan perjanjian gadai sawah tersebut dengan Para Penggugat terhadap tanah persawahan yang sama dengan yang digadaikan sebelumnya kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan KUHPdata sebagai berikut:

- **Pasal 1335** *"Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan".*
- **Pasal 1337** *"Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum".*
- **Pasal 1451** *"Pernyataan batalnya perikatan-perikatan berdasarkan ketidakcakapan orang-orang tersebut dalam Pasal 1330 (anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampunan, perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu), mengakibatkan pulihnya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat, dengan pengertian bahwa segala sesuatu yang telah diberikan atau dibayar kepada orang yang tak berwenang, akibat perikatan itu, hanya dapat dituntut kembali, bila barang yang bersangkutan masih berada di tangan orang yang tidak berwenang itu, atau bila ternyata bahwa orang ini telah mendapat keuntungan dari apa yang telah diberikan*

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr



atau dibayar itu, atau bila apa yang dinikmati telah dipakai bagi kepentingannya”.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan dan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat oleh Para Penggugat dengan Almarhum Laoddi (ayah dari Tergugat I dan Tergugat II) masing-masing telah melanggar syarat obyektif suatu perjanjian, sehingga berakibat masing-masing pada perjanjian gadai tersebut batal demi hukum (*nietig*);

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian antara Para Penggugat dengan Almarhum Laoddi (ayah dari Tergugat I dan Tergugat II) yakni tertanggal 5 April 2021 dan 29 April 2021 dinyatakan batal demi hukum (*nietig*), maka tuntutan Para Penggugat sebagaimana petitum angka 3 yang menyatakan hutang gadai antara Para Penggugat dengan Almarhum Laoddi (ayah dari Tergugat I dan Tergugat II) adalah sah menurut hukum, adalah tidak beralasan menurut hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap petitum angka 4, yang menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai Ahli waris untuk membayar hutang gadai dari Almarhum Laoddi, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perjanjian gadai antara Para Penggugat dengan Almarhum Laoddi (ayah dari Tergugat I dan Tergugat II) dinyatakan batal demi hukum. Maka Ahli waris Almarhum Laoddi diwajibkan mengembalikan uang sejumlah Rp.70.000.000. (tujuh Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat I dan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat II, yang mana pengembalian uang tersebut adalah sebagai konsekuensi atau hutang atas masing-masing perjanjian gadai tertanggal 5 April 2021 dan 29 April 2021 (*vide* bukti P-1 dan P-2) yang dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa karena telah diakui dan dianggap terbukti menurut hukum, bahwa Almarhum Laoddi (ayah dari Tergugat I dan Tergugat II, serta suami dari Tergugat III) telah meninggal dunia, maka atas hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan KUHPerdata sebagai berikut:

- **Pasal 833** “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”.



- **Pasal 1100** *"Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka yang dibebankan untuk mengembalikan uang sebagai hutang sejumlah Rp.70.000.000. (tujuh Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat I dan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat II adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku ahli waris dari Almarhum Laoddi, karena selama persidangan selain tidak diketahui ahli waris lainnya dari Almarhum Laoddi, juga tidak adanya penolakan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas warisan yang diterima dari Almarhum Laoddi. Dengan demikian, terhadap petitum angka 4 tersebut akan dikabulkan disesuaikan dengan uraian pertimbangan tersebut serta diperbaiki redaksionalnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, yakni menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang *dwangsoom* sebagaimana perhitungan para penggugat, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap petitum keenam mengenai pembayaran uang paksa, **Pasal 606a Rv** telah mengatur bahwa, *"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena penghukuman yang dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah mengembalikan sejumlah uang yang timbul karena adanya perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum. Apabila mengacu pada ketentuan Rv tersebut, maka bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak layak dibebankan membayar uang paksa tersebut kepada Para Penggugat. Dengan demikian terhadap petitum angka 5 tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, yaitu menghukum kepada Para Tergugat dan turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas oleh karena terdapat gugatan Para Penggugat yang dikabulkan dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk mengembalikan uang sebagai

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang atas gadai sawah yang dinyatakan batal demi hukum, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap maka putusan ini dapat dilaksanakan baik secara sukarela ataupun dengan eksekusi, selain itu bahwa tidak hanya pihak Para Tergugat saja yang harus tunduk dan taat terhadap isi putusan tetapi juga pihak Penggugat pun harus tunduk dan taat terhadap isi putusan. Dengan demikian petitum angka 6 tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 terkait biaya perkara, oleh karena gugatan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim hanya terkait pembayaran sejumlah uang sebagai hutang kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat, maka penghukuman biaya perkara tidak dapat dibebankan kepada Para Tergugat secara keseluruhan akan tetapi hanya terbatas pada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat yang dikabulkan akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini dengan redaksi yang disempurnakan tanpa mengurangi maksud dan tujuan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 haruslah dinyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ditolak;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian gadai sawah yang dibuat oleh Para Penggugat dengan Almarhum Laoddi masing-masing tertanggal 5 April 2021 dan 29 April 2021 adalah batal demi hukum (*nietig*);
3. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai ahli waris dari Almarhum Laoddi untuk mengembalikan uang sebesar Rp.70.000.000. (tujuh Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat I dan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat II;

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.420.000,00 (Dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr tanggal 10 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurhayati T, S.E, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, serta Tergugat III hadir sendiri secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masdiana, S.H., M.H.

Fuadil Umam, S.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati T, S.E, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK	:	Rp50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	:	Rp50.000,00
Pertama		
4. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00
5. Biaya Panggilan	:	Rp1.240.000,00
6. Biaya Pemeriksaan	:	Rp1.000.000,00
Setempat		
7. PNBP Pemeriksaan	:	Rp10.000,00
Setempat		
8. Materai	:	Rp10.000,00
9. Redaksi	:	Rp10.000,00
10. Leges	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp2.420.000,00

(Dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sdr